



PUTUSAN
Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Prima Harapan Regency, Blok A.4, No. 52, RT.
002/009, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara,
Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Riwayat penahanan Terdakwa:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Dialihkan menjadi jenis penahanan Kota terhitung sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 (tahanan Kota);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siddiq Wibowo, S.Tr.Akun., S.H., M.H., CTA., Mahadi Siregar, S.H., M.H., CTA., dan Nur Riyanto Hamzah, S.H., M.H., M.Kn., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Siddiq Wibowo & Associates" yang beralamat di Sinbad Green Residence, Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Blok A4 No. 02, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat – 16117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor:
125/SK.Pid/2023/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan bersalah melawan hukum sebagaimana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan dengan seketika putusan ini dibacakan;
5. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan dalam kedudukannya seperti semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, dan telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FADEL MUHAMMAD IRMAWAN bin NUZIRWAN, pada hari jumat tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di halaman depan indomaret didekat patung sapi Taman Budaya, Sentul City Desa Sumur Batu Kec babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 depan indomaret didekat patung sapi Taman Budaya, Sentul City Desa Sumur Batu Kec babakan Madang Kabupaten Bogor, dimana sebelumnya terdakwa menghubungi teman saksi korban Ferda bila terdakwa mau ketemu dengan saksi korban, tujuan terdakwa meminta untuk ketemu dengan saksi korban di karenakan untuk menyelesaikan masalah, dan setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa di khasima taman Sentul city, pada saat itu saksi korban dan terdakwa sempat cekcok mulut dan karena saat itu cekcok mulut tidak kunjung reda dan selesai lalu saksi korban bersama dengan saksi anastasha meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa menyusul saksi korban dan temannya, dan sampai didepan indomaret saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut kembali, dan karena terdakwa sudah emosi dengan saksi korban lalu terdakwa mendorong badan saksi korban dan memukul tangan, dada perut dan lengan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, tidak sampai itu saja lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dan menendang kaki saksi korban, karena masih kesel dengan saksi korban lalu terdakwa membanting badan saksi korban ke tanah sampai saksi korban terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Cibinong No 000678/RSUD.C/IFM.FK/III/2023 tertanggal 16 maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr Hafifusyah SpFM telah melakukan pemeriksaan korban an FERDA DETIYA, Karang Rejo 27 Februari 1999 dari hasil pemeriksaan tersebut:
1. Korban datang dalam keadan sadar dengan umum tampak baik
 2. Koirban mengaku telah dipukuli oleh orang orang yang dikenal
 3. Pada korban ditemukan:
 - Pada kepala nelakang terdapat benjolan berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Pada tangan kiri terdapat memar waran kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter
 - Pada kaki kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter
 4. Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat obatan
 5. Korban dipulangkan

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh em[at tahun ini ditemyukan benjol pada kepala belakang dan memar pada tangan kiri dan kaki kiri akibat keketrasan tumpul.Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi atas nama Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferda Detiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 karena satu pekerjaan di PT Adhy City Sentul, kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun pada bulan Desember 2022, Saksi dan Terdakwa sudah putus karena ternyata Terdakwa sudah memilik pacar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman saksi yang bernama Sdri. Anastasha menanyakan Saksi dan minta untuk ketemu dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi dan Terdakwa. Pada waktu itu Saksi tidak merasa punya masalah dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa menghubungi Sdri. Anastasha, akhirnya Saksi bersedia bertemu dengan Terdakwa ditemani oleh Sdri. Anastasha di Café Kasima yang berada di Taman Budaya Sentul City;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdri Anastasha sampai, Terdakwa sudah ada di sana, lalu Saksi memesan makanan dan minuman untuk Saksi dan sdri Anastasha, kemudian pada saat Saksi sedang makan, Terdakwa ngomong terus menjelek-jelekan Saksi di depan sdri Anastasha. Disitulah kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, dan karena Saksi kesal, kemudian Saksi menyiram minuman teh ke muka Terdakwa dan kena mukanya Terdakwa, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke bawah menuju kasir dan membayar makanan dan minuman yang Saksi pesan tadi, kemudian Saksi dan sdri Anastasha jalan keluar dari Café Kasima sampai di patung sapi, dan setelah sampai di patung sapi, Terdakwa kembali menghubungi sdri Anastasha, namun Saksi melarang untuk dijawab. Lalu tiba tiba Terdakwa sudah berada di belakang patung sapi, dan di situ Saksi dan Terdakwa kembali cekcok



mulut sambil dorong mendorong hingga sampai di depan Indomart, badan Saksi dipukul kena tangan, dada, perut dan lengan kiri menggunakan tangan kosong sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi dan menendang kaki Saksi, dan terakhir Terdakwa membanting badan Saksi ke tanah sehingga kepala bagian belakang Saksi benjol;

- Bahwa karena waktu itu Terdakwa mendorong saksi, dengan reflek Saksi juga memegang tubuh Terdakwa, dan sambil memukul, Saksi memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang terus memegang tubuh Saksi;
- Bahwa tangan Saksi masih dalam kondisi memegang baju hoody yang dikenakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membanting dengan cara menjatuhkan Saksi ke aspal sehingga kepala Saksi mengenai aspal dan benjol, sedangkan tangan Saksi waktu itu masih memegang hoody Terdakwa, dan karena Saksi jatuh, maka hoody Terdakwa yang dipegang oleh saksi menjadi robek;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada waktu itu, Saksi hanya menangkis dan melindungi kepala Saksi untuk membela diri. Pada waktu itu Saksi sempat menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga melempar Terdakwa dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang security Taman Budaya menolong Saksi dan membawa Saksi pergi dari situ, kemudian Saksi menelpon keluarga Saksi untuk minta dijemput;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saksi mendatangi Polres Bogor untuk melapor ditemani oleh Sdri. Anastasha untuk melaporkan terjadinya penganiayaan yang saksi alami, akan tetapi setibanya di Polres badan Saksi lemas atau drop, sehingga Saksi diantar oleh Sdri. Anastasha ke rumah sakit Trimitra dan mendapatkan tindakan medis, akan tetapi hanya berobat jalan dan diperbolehkan pulang;
- Bahwa sore harinya saksi ditelepon anggota Polsek Babakan Madang untuk datang ke Polsek Babakan Madang, yang katanya akan difasilitasi untuk mediasi dengan Terdakwa. Kemudian Saksi diantar oleh Sdri. Anastasha dan teman-teman kantor Saksi mendatangi Polsek Babakan Madang, akan tetapi tidak ada titik temu atau kesepakatan dalam mediasi tersebut dan kemudian Saksi pulang ke kosan Saksi;



- Bahwa pada hari Rabu sewaktu Saksi dikosan, badan Saksi ngedrop kembali dan sudah tidak kuat apa-apa sampai hari Kamis, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Saksi diantar oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Layla ke RSUD Cibinong dan dilakukan tindakan medis berupa infus dan disuntik dikarenakan saksi muntah-muntah, dan juga Saksi menceritakan luka yang Saksi alami, akan tetapi pada waktu itu dokter memperbolehkan Saksi pulang
- Bahwa kemudian sepulang dari RSUD Cibinong Saksi diantar Sdri. Layla mendatangi Polsek Babakan Madang untuk melaporkan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi, dan kemudian datang Sdri .Anastasha dan teman-teman Saksi yang lain untuk menemani Saksi melapor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan membanting Saksi;

2. Anastasha Angeline Chanel dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sebelum kejadian, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat di Whatsapp untuk disampaikan ke Ferda kalau dirinya ingin bertemu dengan Ferda untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Kemudian di sore harinya Saksi menyampaikan pesan Terdakwa ke Ferda kalau Terdakwa menginginkan bertemu dengannya. Oleh karena Ferda masih sakit, Ferda menolak untuk bertemu dengan Fadel, kemudian pada hari Senin sore Ferda mau menemui Terdakwa dengan ditemani Saksi dengan janji di Taman Budaya Sentul City;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ferda sampai di Taman Budaya Sentul City, Terdakwa sudah berada di sana dan sudah selesai makan, kemudian Ferda memesan makanan dan minuman untuk kami berdua, dan pada saat Ferda sedang makan, Terdakwa terus saja menjelek-jelekan Ferda sehingga Ferda kesal, kemudian Ferda menyiram minuman teh ke muka Terdakwa, setelah itu Ferda turun membayar makanan dan kemudian



Saksi menyusul Ferda ke bawah, lalu Saksi dan Ferda berjalan sampai ke patung sapi;

- Bahwa pada saat sampai di patung sapi, Terdakwa kembali menghubungi Saksi menanyakan keberadaan kami berdua, namun oleh Ferda Saksi dilarang untuk menjawabnya;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa sudah sampai di patung sapi, dan Terdakwa dengan Ferda kembali cekcok mulut sambil dorong-dorongan hingga akhirnya sampai di dekat Indomart, dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa memukul badan atau bagian tangan dan juga menendang kaki Ferda, lalu Saksi juga melihat Terdakwa menjambak rambut dan membanting Ferda hingga terjatuh di jalan aspal, kemudian Saksi mendatangi mereka untuk meleraikan serta berteriak minta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi terjadinya penganiayaan;
- Bahwa waktu itu ramai banyak orang karena sedang ada shooting, tapi tidak ada yang menolong, kemudian Saksi memanggil security Taman Budaya, barulah dileraikan oleh security Taman Budaya, dan setelah itu Saksi dan Ferda istirahat sebentar sambil Ferda menelpon keluarganya untuk minta dijemput;
- Bahwa setelah keluarganya Ferda datang, kami pulang ke kosan Ferda dan Saksi juga tidur di sana karena kondisi Ferda drop;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mengantar Ferda ke Polsek Babakan Madang untuk membuat laporan, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa sudah ada di sana dan membuat laporan, akhirnya Saksi dan Ferda disarankan untuk membuat laporan di Polres Bogor, kemudian Saksi mengantar Ferda melapor ke Polres Bogor, dan sewaktu akan membuat laporan di Polres Bogor, kondisi kesehatan Ferda drop sehingga dibawa ke rumah sakit Trimitra akan tetapi tidak mendapatkan penanganan, dan disarankan untuk dibawa ke RSUD Cibinong, namun kemudian Ferda Saksi antar pulang ke kosan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Ferda diantar oleh Sdri. Layla melakukan pemeriksaan kesehatan ke RSUD Cibinong dikarenakan kondisi badannya drop dan lemas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan membanting Ferda;



3. Laila Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan setelah Saksi ditelepon oleh Ferda yang memberitahukan bahwa dirinya telah mengalami pemukulan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB di halaman depan Indomart dekat patung sapi Taman Budaya, Sentul City;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dialami oleh Ferda, pada hari Selasa tanggal 14 Maret sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Sdri. Mesya mendatangi Polres Bogor dikarenakan Ferda dan Sdri. Anastasya pada waktu itu sedang melapor di Polres Bogor, setelah ketemu, kemudian Saksi dan Sdri. Mesya hanya menemani sebentar dan pulang lagi;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditelepon oleh Ferda yang memberitahukan bahwa Ferda sudah berada di kosan-nya, lalu Saksi sendirian mendatangi kosan Ferda untuk mengecek keadaan Ferda;
 - Bahwa sesampainya di kosan Ferda, Saksi melihat Ferda dalam kondisi terbaring di kasur dalam keadaan lemas dan pada waktu itu Saksi melihat Ferda mengalami luka lebam di kaki sebelah kiri dan luka benjol di kepala yang menurut pengakuan Ferda luka tersebut diakibatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Fadhel, dan sepengetahuan Saksi pada waktu itu Ferda mengeluh bahwa kepalanya pusing dan tangan serta kakinya sakit kalau bergerak atau berjalan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi membawa Ferda ke RSUD Cibinong, namun ketika pihak rumah sakit menanyakan penyebab kondisi Ferda, dan dikatakan bahwa Ferda menjadi korban penganiayaan, maka pihak rumah sakit menyarankan agar Ferda melapor terlebih dahulu ke pihak kepolisian, sehingga Saksi Ferda kemudian melakukan laporan ke Polsek Babakan Madang, untuk kemudian dilakukan *Visum et Repertum*;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Ferda;

4. Yanni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Security yang bertugas di Taman Budaya pada saat malam kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB di halaman depan Indomart dekat patung sapi Taman Budaya Sentul City, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bertugas jaga sendirian di Jalan Pakuan atau di jalan utama Taman Budaya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dari posisi tempat Saksi berdiri karena terhalang oleh mobil yang parkir dan juga kurangnya lampu pencahayaan, akan tetapi pada waktu kejadian itu Saksi mendengar teriakan minta tolong dari seorang perempuan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan minta tolong tersebut, kemudian Saksi mendatangi lokasi orang yang minta tolong tersebut, dan pada waktu itu ada banyak orang yang sedang shooting berkumpul. Awalnya Saksi kira teriakan minta tolong tersebut adalah adegan shooting karena lokasi terjadinya keributan tersebut dekat dengan lokasi shooting, kemudian setelah Saksi dekati dan menanyakan ada kejadian apa, pada waktu itu ada 2 (dua) orang perempuan yang belakangan Saksi ketahui adalah Sdri. Ferda dan temannya Sdri. Anastasha yang memberitahukan bahwa telah terjadi keributan antara Sdri. Ferda dan mantan pacarnya, yang berujung terjadinya penganiayaan terhadap Sdri. Ferda. Sewaktu Saksi menanyakan di mana mantan pacarnya itu, Sdri. Ferda memberitahukan bahwa mantan pacarnya tersebut sudah pergi dari lokasi;
- Bahwa setelah itu Saksi menemani Sdri. Ferda dan Sdri. Anastasha di dekat patung sapi Taman Budaya sambil Saksi menenangkan mereka dan menunggu keluarganya datang menjemput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku keluarganya Sdri. Ferda yang datang menggunakan sepeda motor, kemudian Sdri. Ferda Ferda dan Sdri. Anastasha Saksi serahkan kepada pihak keluarganya, dan mereka lalu pergi dari lokasi taman budaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Pipit Eka Pratiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Ferda karena satu pekerjaan, namun beda bagian. Ferda di bagian sales PT. Adhi City Sentul, namun sekarang sudah tidak bekerja di sana lagi karena tidak bisa mencapai target yang diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa Ferda pernah marah kepada Saksi pada saat sedang ada event di sebuah tempat gym. Ketika itu yang ditugaskan ke tempat gym adalah Sdr. Aul dan Sdri. Anastasha, karena ada produk yang harus ditawarkan, namun saat itu sdr. Anastasha tidak datang, sehingga ada customer yang complain. Kemudian Saksi meminta Sdri. Katrin untuk menegur Sdri. Anastasha, dan alasan Sdri. Anastasha tidak datang karena waktu itu Sdri. Anastasha mengaku belum makan sehingga kuatir tidak kuat. Setelah itu ternyata Ferda malah menelepon Saksi dan mengatakan kalau ada masalah dengan Sdri. Anastasha hubungi Ferda saja. Pada saat itu sebetulnya Ferda sudah tidak bekerja lagi di PT Adhi City Sentul, kemudian Ferda mengajak Saksi untuk ketemuan membicarakan masalah tadi, namun tidak jadi ketemuan karena Ferda-nya tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian pada saat Terdakwa ribut dan terjadi pemukulan terhadap Ferda;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya baik, tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah marah, dan tidak pernah memukul;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Hasna Indah Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Ferda dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan pada bulan Desember 2022, Saksi mendengar Terdakwa berpacaran dengan Ferda, kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa apakah benar dia pacaran dengan Ferda, dan Terdakwa waktu itu mengakuinya serta berjanji akan putus dengan Ferda;
- Bahwa Saksi juga pernah bertanya kepada Ferda terkait hubungannya dengan Terdakwa, dan waktu itu Ferda mengakui jika dirinya berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu setahu Saksi Terdakwa dan Ferda putus, namun hubungan mereka masih putus sambung;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Eris yang mengaku pernah berpacaran dengan Ferda sebelum Ferda pacaran dengan Terdakwa, dan Sdr. Eris bercerita ke Saksi mengenai hubungannya dengan Ferda, dimana katanya Ferda suka marah-marah dan bahkan pernah memukul serta mencakar Sdr. Eris;
- Bahwa ketika Ferda diputus oleh Terdakwa, Saksi pernah semacam diteror oleh Ferda, dimana Saksi pernah mendapat paket COD yang Saksi tidak pernah merasa memesannya, dan setelah dibuka ternyata berisikan pakaian dalam (lingerie), dan belakangan Saksi tahu bahwa yang mengirim adalah Ferda;
- Bahwa mengenai kejadian yang di Taman Budaya, yang Saksi tahu saat itu Terdakwa Video Call dengan Saksi dan mengatakan kalau habis berkelahi dengan Ferda. Saat itu kondisi Terdakwa terlihat lusuh, dan Saksi melihat hoody yang dipakai Terdakwa koyak dan robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi pernah mendampingi Terdakwa di Polsek Babakan Madang untuk melakukan mediasi. Waktu itu setahu Saksi, Ferda meminta uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Saksi ada mendengar kakaknya Ferda mengatakan kepada Ferda bahwa ia harus memperjuangkan hak-nya sebagai perempuan, sehingga setelah itu permintaan Ferda bertambah menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian pada saat Terdakwa ribut dan terjadi pemukulan terhadap Ferda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Ferda yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ferda sejak tahun 2021 sewaktu masih bekerja satu kantor di PT. Adhi City Sentul, dan sempat ada hubungan dekat, namun sekarang ini sudah tidak hubungan lagi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa ada menghubungi Sdri. Anastasha dan minta untuk disampaikan kepada Saksi Ferda bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Ferda untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi Ferda;
- Bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Ferda karena Saksi Ferda sering meneror Terdakwa, dan Terdakwa menghubungi lewat Sdri. Anastasha karena nomor Terdakwa diblokir oleh Saksi Ferda;
- Bahwa Sdri. Anastasha menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ferda sedang kurang sehat, sehingga tidak bisa bertemu di hari Jum'at, dan akhirnya baru di hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi Ferda bersedia bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferda yang ditemani oleh Sdri. Anastasha bertemu di Café Kasima yang berada di Taman Budaya Sentul City, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tiba lebih dulu di Café Kasima, sehingga Terdakwa memesan makanan dan makan lebih dahulu, baru kemudian datang Saksi Ferda dan Sdri. Anastasha yang langsung memesan makanan;
- Bahwa Terdakwa mulanya mengobrol biasa saja dengan Saksi Ferda dan Sdri. Anastasha, namun ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ferda kenapa masih meneror pacar Terdakwa, Saksi Ferda menjawab bahwa itu terserah dia, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadi ribut mulut;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Ferda menyiramkan segelas air teh kepada Terdakwa, lalu Saksi Ferda dan Sdri. Anastasha pergi meninggalkan Café Kasima;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menyusul mereka berdua, dan karena tidak melihat mereka, Terdakwa menghubungi Sdri. Anastasha, namun telepon Terdakwa tidak dijawab, sehingga Terdakwa mencari mereka ke arah patung sapi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Ferda dan Sdri. Anastasha sedang duduk-duduk di patung sapi, lalu Terdakwa menghampiri mereka mengatakan pembicaraan belum selesai, namun Terdakwa malah ditampar oleh Saksi Ferda di bagian pipi kanan dan kiri, dan saat itu Saksi Ferda sempat mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Ferda, waktu itu Terdakwa hanya menarik tangan Saksi Ferda, kemudian saling mendorong dengan Saksi Ferda, kemudian Saksi Ferda juga melempar Terdakwa dengan sandal, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Ferda karena Terdakwa merasa malu karena Saksi Ferda memukul-mukul Terdakwa di muka umum, dan saat dipegangi tangannya oleh Terdakwa, Saksi Ferda berontak sehingga badannya jadi tidak seimbang sehingga Saksi Ferda terjatuh;
- Bahwa sebelum terjatuh Saksi Ferda sempat meraih hoody yang Terdakwa kenakan hingga tertarik dan hoody tersebut menjadi robek;
- Bahwa kemudian ada security yang datang melerai, dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa malamnya Terdakwa melihat Instagram Saksi Ferda yang memposting kejadian yang dialaminya, dimana Saksi Ferda menulis kalau dirinya sudah dipukuli oleh Terdakwa. Karena Terdakwa tidak terima, kemudian keesokan harinya Terdakwa medatangi Polsek Babakan Madang untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi Ferda juga melaporkan Terdakwa, namun Terdakwa pernah dipertemukan dengan Saksi Ferda untuk meminta maaf di kantor Polisi Babakan Madang karena pada saat itu dilakukan upaya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun Saksi Ferda meminta uang ganti rugi yang awalnya meminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Ferda pergi keluar, katanya mau ke toilet, namun setelah kembali dari toilet Saksi Ferda meminta uang ganti ruginya menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak sanggup memberikan uang ganti rugi tersebut, sehingga perdamaian tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor: 000678/RSUD.C/IFM.FK/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifusyah, Sp.FM., telah dilakukan pemeriksaan korban yang bernama Ferda Detiya, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
2. Korban mengaku telah dipukuli oleh orang-orang yang dikenal;
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada kepala belakang terdapat benjol berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Pada tangan kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter;
4. Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan benjol pada kepala belakang dan memar pada tangan kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat permintaan Visum atas nama Fadhel Muhammad Irmawan (T-1);
- Screenshot akun palsu di media sosial Instagram (IG) yang dibuat oleh Saksi Ferda Detiya (T-2);
- Screenshot postingan story dari akun palsu yang dibuat oleh Saksi Ferda Detiya (T-3);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot chat/percakapan (T-4, 5, 6, 8, 13, dan T-14);
- Screenshot panggilan telepon (T-7);
- Screenshot story Instagram (IG) Saksi Ferda Detiya (T-9, 10, 11, dan T-12);
- Transkrip pesan suara (Voice Note) dari Saksi Ferda Detiya (T-15 dan T-16);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa ada menghubungi Saksi Anastasha Angeline Chanel dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi Ferda Detiya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ferda Detiya sudah saling mengenal sejak tahun 2021, kemudian Saksi Ferda Detiya dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun di bulan Desember 2022 hubungan pacaran tersebut putus, karena Terdakwa ternyata sudah memiliki pacar;
- Bahwa di sore hari pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 tersebut, Saksi Anastasha Angeline Chanel menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi Ferda Detiya, namun oleh karena Saksi Ferda Detiya sedang sakit, Saksi Ferda Detiya menolak untuk bertemu dengan Terdakwa, dan baru kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferda Detiya mau menemui Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Anastasha Angeline Chanel, di Taman Budaya Sentul City, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menunggu Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel di Café Kasima yang berada di Taman Budaya Sentul City, dan ketika Saksi Ferda Detiya serta Saksi Anastasha Angeline Chanel tiba, Terdakwa sudah makan, lalu Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel langsung memesan makanan serta minuman;
- Bahwa sambil makan, Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya terlibat pembicaraan, lalu Terdakwa mulai menjelek-jelekan Saksi Ferda Detiya, sehingga Saksi Ferda Detiya dan Terdakwa mulai terlibat cecok mulut;
- Bahwa karena merasa kesal, Saksi Ferda Detiya kemudian menyiram Terdakwa dengan minuman yang ada di hadapannya, lalu Saksi Ferda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detiya pergi ke lantai bawah café untuk membayar pesanannya, diikuti oleh Saksi Anastasha Angeline Chanel;

- Bahwa kemudian Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel pergi ke arah patung sapi di Taman Budaya Sentul City, lalu Terdakwa menelepon Saksi Anastasha Angeline Chanel untuk menanyakan keberadaan Saksi Anastasha Angeline Chanel dan Saksi Ferda Detiya, namun Saksi Anastasha Angeline Chanel atas permintaan Saksi Ferda Detiya tidak bersedia memberitahu Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa muncul di hadapan Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel, lalu Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya kembali terlibat cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik Saksi Ferda Detiya, lalu Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya saling dorong mendorong sampai di dekat Indomart Patung Sapi Taman Budaya Sentul City, kemudian Terdakwa memukul tangan, dada, perut dan lengan kiri Saksi Ferda Detiya menggunakan tangan kosong sebelah kanan, lalu Terdakwa menendang kaki dan menjambak rambut Saksi Ferda Detiya, kemudian Terdakwa membanting badan Saksi Ferda Detiya hingga terjatuh ke tanah/jalan aspal;
- Bahwa Saksi Anastasha Angeline Chanel yang melihat kejadian tersebut, kemudian berteriak minta tolong, hingga akhirnya datang Security Taman Budaya Sentul City, yaitu Saksi Yanni yang meleraai Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel menunggu hingga ada keluarga dari Saksi Ferda Detiya datang menjemput mereka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anastasha Angeline Chanel mengantar Saksi Ferda Detiya ke Polsek Babakan Madang untuk membuat laporan, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa sudah ada di sana membuat laporan terhadap Saksi Ferda Detiya, sehingga Saksi Ferda Detiya disarankan untuk membuat laporan ke Polres Bogor;
- Bahwa dengan diantar oleh Saksi Anastasha Angeline Chanel, Saksi Ferda Detiya kemudian melapor ke Polres Bogor, namun sewaktu akan membuat laporan di Polres Bogor, kondisi kesehatannya menurun, sehingga Saksi Ferda Detiya dibawa ke Rumah Sakit Trimitra, dan kemudian diantar pulang ke kosannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Laila Safitri datang ke kosan Saksi Ferda Detiya, dan Saksi Laila Safitri

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



mendapati Saksi Ferda Detiya dalam kondisi lemah, sehingga Saksi Laila Safitri kemudian membawa Saksi Ferda Detiya ke RSUD Cibinong, namun ketika pihak rumah sakit menanyakan penyebab kondisi Saksi Ferda Detiya, dan dikatakan bahwa Saksi Ferda Detiya menjadi korban penganiayaan, maka pihak rumah sakit menyarankan agar Saksi Ferda Detiya melapor terlebih dahulu ke pihak kepolisian, sehingga Saksi Ferda Detiya kemudian melakukan laporan ke Polsek Babakan Madang, untuk kemudian dilakukan *Visum et Repertum*;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor: 000678/RSUD.C/IFM.FK/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifusyah, Sp.FM., telah dilakukan pemeriksaan korban yang bernama Ferda Detiya, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
 2. Korban mengaku telah dipukuli oleh orang-orang yang dikenal;
 3. Pada korban ditemukan:
 - o Pada kepala belakang terdapat benjol berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - o Pada tangan kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter;
 - o Pada kaki kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter;
 4. Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan;
 5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan benjol pada kepala belakang dan memar pada tangan kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur tunggal, yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penganiayaan" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 Ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang."; (R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politeia, 1976, hal. 211.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa ada menghubungi Saksi Anastasha Angeline Chanel dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi Ferda Detiya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Ferda Detiya sudah saling mengenal sejak tahun 2021, kemudian Saksi Ferda Detiya dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun di bulan Desember 2022 hubungan pacaran tersebut putus, karena Terdakwa ternyata sudah memilik pacar;

Menimbang, bahwa di sore hari pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 tersebut, Saksi Anastasha Angeline Chanel menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi Ferda Detiya, namun oleh karena Saksi Ferda Detiya sedang sakit, Saksi Ferda Detiya menolak untuk bertemu dengan Terdakwa, dan baru kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferda Detiya mau menemui Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Anastasha Angeline Chanel, di Taman Budaya Sentul City, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel di Café Kasima yang berada di Taman Budaya Sentul City, dan ketika Saksi Ferda Detiya serta Saksi Anastasha Angeline Chanel tiba, Terdakwa sudah makan, lalu Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel langsung memesan makanan serta minuman;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sambil makan, Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya terlibat pembicaraan, lalu Terdakwa mulai menjelek-jelekan Saksi Ferda Detiya, sehingga Saksi Ferda Detiya dan Terdakwa mulai terlibat cekcok mulut;

Menimbang, bahwa karena merasa kesal, Saksi Ferda Detiya kemudian menyiram Terdakwa dengan minuman yang ada di hadapannya, lalu Saksi Ferda Detiya pergi ke lantai bawah café untuk membayar pesannya, diikuti oleh Saksi Anastasha Angeline Chanel;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel pergi ke arah patung sapi di Taman Budaya Sentul City, lalu Terdakwa menelepon Saksi Anastasha Angeline Chanel untuk menanyakan keberadaan Saksi Anastasha Angeline Chanel dan Saksi Ferda Detiya, namun Saksi Anastasha Angeline Chanel atas permintaan Saksi Ferda Detiya tidak bersedia memberitahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa muncul di hadapan Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel, lalu Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya kembali terlibat cekcok mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menarik Saksi Ferda Detiya, lalu Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya saling dorong mendorong sampai di dekat Indomart Patung Sapi Taman Budaya Sentul City, kemudian Terdakwa memukul tangan, dada, perut dan lengan kiri Saksi Ferda Detiya menggunakan tangan kosong sebelah kanan, lalu Terdakwa menendang kaki dan menjambak rambut Saksi Ferda Detiya, kemudian Terdakwa membanting badan Saksi Ferda Detiya hingga terjatuh ke tanah/jalan aspal;

Menimbang, bahwa Saksi Anastasha Angeline Chanel yang melihat kejadian tersebut, kemudian berteriak minta tolong, hingga akhirnya datang Security Taman Budaya Sentul City, yaitu Saksi Yanni yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Ferda Detiya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara Saksi Ferda Detiya dan Saksi Anastasha Angeline Chanel menunggu hingga ada keluarga dari Saksi Ferda Detiya datang menjemput mereka;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anastasha Angeline Chanel mengantar Saksi Ferda Detiya ke Polsek Babakan Madang untuk membuat laporan, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa sudah ada di sana membuat laporan terhadap Saksi Ferda Detiya, sehingga Saksi Ferda Detiya disarankan untuk membuat laporan ke Polres Bogor;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diantar oleh Saksi Anastasha Angeline Chanel, Saksi Ferda Detiya kemudian melapor ke Polres Bogor, namun sewaktu akan membuat laporan di Polres Bogor, kondisi kesehatannya menurun, sehingga Saksi Ferda Detiya dibawa ke Rumah Sakit Trimitra, dan kemudian diantar pulang ke kosannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Laila Safitri datang ke kosan Saksi Ferda Detiya, dan Saksi Laila Safitri mendapati Saksi Ferda Detiya dalam kondisi lemah, sehingga Saksi Laila Safitri kemudian membawa Saksi Ferda Detiya ke RSUD Cibinong, namun ketika pihak rumah sakit menanyakan penyebab kondisi Saksi Ferda Detiya, dan dikatakan bahwa Saksi Ferda Detiya menjadi korban penganiayaan, maka pihak rumah sakit menyarankan agar Saksi Ferda Detiya melapor terlebih dahulu ke pihak kepolisian, sehingga Saksi Ferda Detiya kemudian melakukan laporan ke Polsek Babakan Madang, untuk kemudian dilakukan *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Nomor: 000678/RSUD.C/IFM.FK/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifusyah, Sp.FM., telah dilakukan pemeriksaan korban yang bernama Ferda Detiya, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
2. Korban mengaku telah dipukuli oleh orang-orang yang dikenal;
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada kepala belakang terdapat benjol berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Pada tangan kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat memar warna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter;
4. Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan benjol pada kepala belakang dan memar pada tangan kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, yang mana sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebaliknya, bahwa unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu "Penganiayaan" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut, dan oleh karenanya pembelaan tersebut menjadi tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan derita fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan perilakunya di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadhel Muhammad Irmawan Bin Nuzirwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Cbi



Niken Irawati, S.H., M.H.